



Kelurahan Teladan

Jl. Tarutung No.12 21115 6285261315110

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Teladan

Pelayanan Surat keterangan pindah penduduk antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT,RW
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy KK pemohon
4. Alamat lengkap pindah yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Keterangan Pindah Pemohon
3. Memverifikasi dan memberi paraf berkas permohonan oleh Kasi Pemerintahan
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register surat pindah penduduk dan diberi nomer register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan lembar pengantar dan biodata pemohon yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada lembar biodata pemohon oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

Pengaduan Layanan



Kelurahan Teladan

Jl. Tarutung No.12 21115 6285261315110

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Teladan

Kantor Kelurahan Teladan